

BAB III

POSBAKUM di PENGADILAN AGAMA KELAS I A MEDAN

A. Legalitas Pos Bantuan Hukum

Mempertahankan hukum yang dilanggar melalui pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai.³⁴ Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama dijelaskan secara eksplisit oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 84 tahun 2008 tentang tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia dan SEMA ini merupakan sikap peka terhadap persoalan masyarakat di bidang hukum dan juga respon positif sebagai tindak lanjut dari perundang-undangan yang ada. Dalam Undang-undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 56 (2) jo. Pasal 608 (2) UU No. 50/2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan : “negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian Pasal 60C (1) UU No. 50/2009 jo. pasal 57 (1) UU No. 48/2009 menyebutkan: "Pada setiap pengadilan/Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum.

Kehadiran Peraturan Pemerintah RI nomor: 84 tahun 2008 dan SEMA No. 10/2010 tersebut kemudian diperjelas dengan diterbitkannya sebuah petunjuk pelaksanaannya dalam bentuk Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA-RI Nomor 04/Tuada-Ag/ /2011 dan Sekretaris MARI

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Ed. Tujuh, Yogyakarta: Liberty, 2006, h. 17.

Nomor 020/Sek/SK/III/2011, Juklak ini terbit pada 21 Februari 2011 lalu. PP No.84/2008 dan SEMA No. 10/2010 menjelaskan bahwa pengacara, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, dan sarjana syari'ah dapat berperan sebagai pemberi jasa posbakum. Hal ini akan memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan posbakum yang seluas luasnya.

Adapun peraturan terbaru dapat kita lihat pada PERMA No. 1 Tahun 2014. Salah satu pasal dalam PERMA tersebut yaitu pasal 1 ayat 6: posbakum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan, Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Pelaksanaan Posbakum belum dapat diterapkan di seluruh Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Untuk langkah awal, posbakum telah dilaksanakan secara serentak sejak tanggal 1 Maret 2011 di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Ini dapat dikatakan sebagai pilot proyek yang nanti diharapkan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia juga telah dapat mengimplementasikan posbakum tersebut.³⁵

Posbakum memiliki konsep pembela instant, berbeda dengan LBH yang agak sedikit kantor. Dana operasional Posbakum, dulunya sebagian dibantu oleh Departemen Kehakiman, sebagian lagi didapat dari klien. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peranan Posbakum belum

³⁵Artikelpendapat hakim dan panitera pengadilan agama palangka raya terhadap pos bantuan hukum pada <http://idr.iain-antasari.ac.id/2437/> di akses pada 15 Januari 2016.

mendapat respon dari pemerintah tidak ada satu ayat ataupun pasal yang menyentuh tentang Posbakum.

Dimana pasal-pasal itu hanya berubah sedikit saja yaitu: Pasal 37:³⁶ "Setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum." Pasal 38: "Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat". Ternyata, setelah direvisinya Undang-undang tersebut tidak ada perubahan yang signifikan dalam ranah peradilan masih banyak orang-orang yang menghadapi persidangan tanpa dibantu penasehat hukum, dan juga menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan.

Kemudian, temuan tersebut direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Walaupun prodeo dan sidang keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut.

Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali

³⁶Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman No. 4 Tahun 2004.

dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural, baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Setelah lahirnya undang-undang tersebut dan temuan tersebut, Posbakum bukannya mati tetapi bertambah luas lagi fungsinya sehingga Posbakum sudah tersebar diberbagai pengadilan negeri di Jakarta, melihat perkembangan serta fungsi Posbakum sangat efektif dalam membantu orang-orang yang tidak mampu serta orang-orang yang tidak mempunyai pembela dalam persidangan. Kemudian Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khusus dalam bab bantuan hukum terdapat beberapa perubahan yang sangat mencolok yaitu pada pasal 56 dan Pasal 57 yang berbunyi:

Pasal 56: (1). Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.(2). Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.” Pasal 57: (1). Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3). Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Posbakum

ternyata tidak sia-sia dan telah disetujui oleh pemerintah sehingga Posbakum merupakan kewajiban setiap Pengadilan Negeri untuk membentuknya, walaupun menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Posbakum hanya ada di Pengadilan Negeri saja dan tidak ada di Pengadilan Agama.

Di dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 60 B (1). Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2). Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (3). Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari tempat domisili yang bersangkutan Pasal 60C: (1). Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. (3). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan SEMA Nomor 10 tahun 2010 Juklak tentang Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum, Posbakum di lingkungan Peradilan Agama semakin terus bertambah.

Pasca lahirnya Undang-Undang di atas, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan,

juga telah dijabarkan dalam bentuk program tindakan pemberian konsultasi dan bantuan hukum secara prodeo bagi masyarakat miskin dan kelompok termarginalkan lainnya, dan juga presiden memberikan poin-poin penting dalam Inpres No.3 Tahun 2010 tersebut, yaitu: Persidangan tanpa biaya (prodeo), sidang keliling, dan Pemberian bantuan hukum secara prodeo, melihat hal tersebut Mahkamah Agung sebagai atap dari berbagai peradilan yang ada di Indonesia lalu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan negeri dan Pengadilan Agama untuk memberikan bantuan hukum di masing-masing pengadilan yang mereka pimpin serta memberikan Standart Operasional Prosedur (SOP) dengan mengirimkan lampiran SEMA yang berisikan SOP tersebut; Lampiran A berisikan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang diperuntukkan kepada Pengadilan Negeri, sedangkan yang Lampiran B berisikan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang diperuntukkan kepada Pengadilan Agama serta Mahkamah Syar'iyah di Nangroe Aceh Darussalam. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum khususnya lampiran B berisikan tentang macam-macam bantuan hukum yang bisa diberikan oleh Pengadilan Agama dan mahkamah syar'iyah, seperti; sidang keliling, penyelesaian perkara dengan prodeo, serta pembentukan Pos Bantuan Hukum.

Pembentukan, tugas dan kewenangan, syarat, mekanisme memperoleh jasa, imbalan jasa, mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban Posbakum. Pembentukan, kewenangan, serta kewajiban yang diberikan kepada Posbakum

sesuai dengan amanat SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum terangkum dalam berbagai pasal dalam SEMA itu sendiri, dan juga dalam Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI No: 04/TUADA-AG/II/ 2011, Nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B sebagai berikut:

1. Landasan hukum Posbakum di Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 60C ayat (1) yang berbunyi: "Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum."

2. Berdasarkan pasal di atas maka di setiap Pengadilan Agama harus membentuk Posbakum, kemudian tata cara pembentukan Posbakum diatur lagi dalam beberapa pasal yang tercantum di SEMA No.10 Tahun 2010 yaitu pada pasal 16 dan 18 yang berbunyi: Pasal 16 Pembentukan Pos Bantuan Hukum (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum. (2) Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap. (3) Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan.

3. Pasal 18, Pemberi Jasa Di Posbakum(1) Pemberi jasa di Posbakum adalah: a. Advokat; b. Sarjana Hukum; dan c. Sarjana Syari'ah. (2) Pemberi jasa di Posbakum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Pemberi jasa di Posbakum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama. (4) Pemberi jasa yang akan bertugas di Posbakum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun peraturan mengenai Posbakum di Pengadilan Agama yang terakhir adalah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung lewat PERMA No. 1 tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi:

“Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan, Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”³⁷

B. Awal berdirinya Posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Medan

³⁷PERMA NO. 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Sebagaimana disebutkan pada sub A bahwa pada setiap Pengadilan Agama berhak menyediakan Posbakum. Maka oleh karena itu untuk merespon hal tersebut Pengadilan Agama Kelas I A Medan telah menyediakannya.

Pengadilan Agama Medan bekerja sama dengan **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)**, yang berdiri sejak tahun 2011 telah menyediakan Posbakum untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mengetahui proses berperkara dan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan Agama Kelas I A Medan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Medan dapat datang ke Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Medan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Medan.

C. Perkara-perkara yang pernah ditangani Posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Medan

Sejak dari berdirinya posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Medan ternyata mendapat respon baik dari masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat golongan tidak mampu yang antusias dalam menggunakan jasa posbakum.

Berikut penulis tampilkan masyarakat yang menggunakan jasa posbakum dari Pengadilan Agama kelas I A Medan, sebagai berikut:³⁸

³⁸Sumber: Staff Posbakum Pengadilan Agama Kelas I A Medan.

TGL	NAM A PEM BERI JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	J. KELAMIN	JENIS JASA BANTUAN
2	3	4	5		6
02-01-2015	Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Kartika Dewi	Perempuan	Pembuatan Gugata
02-01-2015	Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Susi Trisnawati	Perempuan	Pembuatan Permohonan
05-01-2015	Murs yda Lubis, SH	BBH UMSU	Nurita	Perempuan	Pembuatan Gugata
05-01-2015	Murs yda Lubis, SH	BBH UMSU	Eva Susanti	Perempuan	Pembuatan Gugata
05-01-2015	Murs yda Lubis, SH	BBH UMSU	Rahmayati Siregar	Perempuan	Pembuatan Gugata
05-01-2015	Murs yda Lubis, SH	BBH UMSU	Dariani	Perempuan	Pembuatan Gugata
05-01-2015	Murs yda Lubis, SH	BBH UMSU	Yuhanti	Perempuan	Pembuatan Gugata
05-01-2015	Murs yda Lubis, SH	BBH UMSU	Siti Nurjannah	Perempuan	Pembuatan Gugata
05-01-2015	Risw an	BBH UMSU	Rosida Noni Harahap	Perempuan	Pembuatan Gugata

05-01-2015	Munthe, SH., MH Riswan Munthe, SH., MH	BBH UMSU	Carolina	Perempuan	Pembuatan Gugatan
05-01-2015	Munthe, SH., MH Riswan Munthe, SH., MH	BBH UMSU	Abdul Fatah	Laki-laki	Pembuatan Permohonan
05-01-2015	Munthe, SH., MH Riswan Munthe, SH., MH	BBH UMSU	Rezliza	Perempuan	Pembuatan Gugatan
06-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Amelya Rizqany	Perempuan	Pembuatan Gugatan
06-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Surya Ningsih	Perempuan	Pembuatan Gugatan
06-01-2015	Riswan Munthe, SH., MH	BBH UMSU	Rismawati Tanjung	Perempuan	Pembuatan Gugatan
06-01-2015	Riswan Munthe, SH., MH	BBH UMSU	Rita Hayati, SE	Perempuan	Pembuatan Gugatan
07-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Sayed Azhar	Laki-laki	Pembuatan Permohonan

07-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Ernita Handayani	Perempuan	Pembuatan Gugatan
07-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Ekaizah	Perempuan	Pembuatan Gugatan
07-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Putri Khairin Nisa	Perempuan	Pembuatan Gugatan
07-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Ika Novitan	Perempuan	Pembuatan Gugatan
08-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Tumini Saragih	Perempuan	Pembuatan Gugatan
08-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Hotma Tua Sari Harahap	Perempuan	Pembuatan Gugatan
08-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Shinea Nur Fetryana	Perempuan	Pembuatan Gugatan
08-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Mei Uli Silitonga	Perempuan	Pembuatan Gugatan
08-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Suji Haryana	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
08-01-2015	Riswan Munte,	BBH UMSU	Wiranti Retno Sari	Perempuan	Pembuatan Gugatan

08-01-2015	SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Endra Riyadi	Perempuan	Pembuatan Gugatan
08-01-2015	SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Nurul Husna	Perempuan	Pembuatan Gugatan
09-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Jamilah	Perempuan	Pembuatan Gugatan
09-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Harryman	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
09-01-2015	Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Dina Silvianti	Perempuan	Pembuatan Gugatan
12-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Anggi Juliana	Perempuan	Pembuatan Gugatan
12-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Sartika Bahri	Perempuan	Pembuatan Gugatan
12-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Fauziah	Perempuan	Pembuatan Gugatan
12-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Walda	Perempuan	Pembuatan Gugatan
12-01-2015	Murs yda	BBH UMSU	Herlina	Perempuan	Pembuatan Gugatan

12-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Murs yda	BBH UMSU	Nurhanyati Lubis	Perempuan	Pembuatan Gugata
12-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Murs yda	BBH UMSU	Surya Ningsih	Perempuan	Pembuatan Gugata
12-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Murs yda	BBH UMSU	Mansur Karatax	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
12-01-2015	Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	M. Yusuf	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
12-01-2015	Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Rosmawati	Perempuan	Pembuatan Gugata
12-01-2015	Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Derlina Lubis	Perempuan	Pembuatan Gugata
12-01-2015	Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	RR. Jumiaty	Perempuan	Pembuatan Gugata
12-01-2015	Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Novita	Perempuan	Pembuatan Gugata
13-01-2015	Lubis , SH Murs yda	BBH UMSU	Riswana	Perempuan	Pembuatan Gugata

13-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Riska Sari. Si	Perempuan	Pembuatan Gugatan
13-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Elvi Zahara	Perempuan	Pembuatan Gugatan
13-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Indah Sri Wulandari	Perempuan	Pembuatan Gugatan
13-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Dian Sukmawaty	Perempuan	Pembuatan Gugatan
13-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Ilhamsyah Pulungan	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
13-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Liastri	Perempuan	Pembuatan Gugatan
14-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Ika Purnama Sari	Perempuan	Pembuatan Gugatan
14-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Sukarti	Perempuan	Pembuatan Gugatan
14-01-2015	Lubis , SH Murs yda Lubis , SH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Nurfitriyana	Perempuan	Pembuatan Gugatan

15-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Sarujah	Perempuan	Pembuatan Gugatan
15-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Erni Agustina	Perempuan	Pembuatan Gugatan
15-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Erlawati	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
15-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Asnawati	Perempuan	Pembuatan Gugatan
15-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Rina Kustrini	Perempuan	Pembuatan Gugatan
15-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Nur Ainun Siregar	Perempuan	Pembuatan Gugatan
16-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Erwin Espana	Laki-laki	Pembuatan Permohonan
19-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Latifah Hanum	Perempuan	Pembuatan Gugatan
19-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Rosniar Lubis	Perempuan	Pembuatan Gugatan

19-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Nur Dani	Perempuan	Pembuatan Gugatan
19-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Nuraida	Perempuan	Pembuatan Gugatan
19-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Ika Chairiyah	Perempuan	Pembuatan Gugatan
19-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Ramdaniah	Perempuan	Pembuatan Gugatan
19-0-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Susanto	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
19-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Maya Sarah	Perempuan	Pembuatan Gugatan
19-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Salamah	Perempuan	Pembuatan Gugatan
19-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Eka Irianti	Perempua	Pembuatan Gugatan
19-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Rahmayani	Perempuan	Pembuatan Gugatan
19-01-2015	Riswan Munte,	BBH UMSU	Iki Indah Permata Sari	Perempuan	Pembuatan Gugatan

19-01-2015	SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Sri Novitani	Perempuan	Pembuatan Gugatan
19-01-2015	SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Surati	Perempuan	Pembuatan Gugatan
20-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Rikana	Perempuan	Pembuatan Gugatan
20-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Wida Yanti	Perempuan	Pembuatan Gugatan
20-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Mardiana	Perempuan	Pembuatan Gugatan
20-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Mardiani	Perempuan	Pembuatan Gugatan
20-01-2015	Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Asnian Siawali	Perempuan	Pembuatan Gugatan
20-01-2015	Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Aulia Vita Rizky	Perempuan	Pembuatan Gugatan
20-01-2015	Risw an Munt he,	BBH UMSU	Dewi Yani	Perempuan	Pembuatan Gugatan

20-01-2015	SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Fauzi Windra	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
21-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Hedra Kurniawan	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
21-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Heriansyah	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
21-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Yulina	Perempuan	Pembuatan Gugata
21-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Sadikin Harahap	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
21-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Rudi Hartono	Laki-laki	Pembuatan Permohonan
21-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Ranla Purba	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
21-01-2015	Murs yda Lubis , SH	BBH UMSU	Wiwik Kurniati	Perempuan	Pembuatan Gugata
21-01-2015	Murs yda Lubis, SH	BBH UMSU	Rehulina	Perempuan	Pembuatan Gugata
22-01-2015	Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Ramaina	Perempuan	Pembuatan Gugata

22-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Siti Arbaiyah Tanjung	Perempuan	Pembuatan Gugatan
22-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Eritha Anggrainy	Perempuan	Pembuatan Gugatan
22-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Dwi Gustini Wulandari	Perempuan	Pembuatan Gugatan
22-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Annelina	Perempuan	Pembuatan Gugatan
22-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Syahniar Lubis	Perempuan	Pembuatan Gugatan
22-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Wanti	Perempuan	Pembuatan Gugatan
22-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Wahyunita	Perempuan	Pembuatan Gugatan
22-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Sepriana	Perempuan	Pembuatan Gugatan
23-01-2015	Riswan	BBH UMSU	Nur Hanifa Hasibuan	Perempuan	Pembuatan Gugatan

23-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Irma Yusuf	Perempuan	Pembuatan Gugata
23-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Ira Lia Aulia	Perempuan	Pembuatan Gugata
23-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Nurhayati	Perempuan	Pembuatan Gugata
23-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Meriyani	Perempuan	Pembuatan Gugata
23-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Dina Dayana	Perempuan	Pembuatan Gugata
26-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Nilawati	Perempuan	Pembuatan Gugata
26-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Rafika Sari	Perempuan	Pembuatan Gugata
26-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Murs yda Lubis, SH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Dewi Nayasari	Perempuan	Pembuatan Gugata

26-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Lili Marlina	Perempuan	Pembuatan Gugatan
26-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Anisa Putri	Perempuan	Pembuatan Gugatan
26-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Nopidayanti	Perempuan	Pembuatan Gugatan
26-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Sariah Novitasari	Perempuan	Pembuatan Gugatan
26-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Nuraini	Perempuan	Pembuatan Gugatan
26-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Sri Ismiriyanti	Perempuan	Pembuatan Gugatan
26-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Sitra Lestari	Perempuan	Pembuatan Gugatan
26-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Dedy Adhan	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
27-01-2015	Riswan Munte, SH., MH	BBH UMSU	Budi	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
27-01-2015	Riswan	BBH UMSU	Sri Rahayuni	Perempuan	Pembuatan Gugatan

27-01-2015	Munthe, SH., MH Riswan Munthe, SH., MH	BBH UMSU	Mhd. Fachrul Fuad	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
27-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Wita Haryati	Perempuan	Pembuatan Gugatan
28-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Untung	Laki-laki	Pembuatan Permohonan
28-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Babang Juhandi	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
29-01-2015	Riswan Munthe, SH., MH	BBH UMSU	Denny Kurniawan	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
29-01-2015	Riswan Munthe, SH., MH	BBH UMSU	Kumala Dewi Harahap	Perempuan	Pembuatan Gugatan
29-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Tifani Novalia	Permpuan	Pembuatan Gugatan
30-01-2015	Riswan Munthe, SH., MH	BBH UMSU	Siti Hadijah Lubis	perempuan	Pembuatan Gugatan
30-01-2015	Riswan	BBH UMSU	Ardiansyah	Perempuan	Pembuatan Gugatan

30-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Herlia Ningsih, SH	Perempuan	Pembuatan Gugatan
30-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Cherlina	Perempuan	Pembuatan Permohonan
30-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Syahrial	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
30-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Narudin	Laki-laki	Pembuatan Permohonan
30-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Zulkarnain	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
30-01-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Misnan	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
30-0-2015	Munt he, SH., MH Risw an Munt he, SH., MH	BBH UMSU	Rahmat Saputra	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan

30-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Roslana	Perempuan	Pembuatan Gugatan
30-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Mhd. Suis	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
30-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	M. Arif	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
30-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Safarudin	Laki-laki	Pembuatan Permohonan
30-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Rahmat Nasution	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
30-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Hamdan	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
30-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Edi Syahputra	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan
30-01-2015	Mursyda Lubis, SH	BBH UMSU	Mhd. Salah	Laki-Laki	Pembuatan Permohonan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tidak kurang setiap bulannya posbakum menerima lebih dari 140-an lebih masyarakat yang meminta bantuan kepada posbakum. Hal tersebut berarti perhari jika satu bulan terdapat 24 hari maka tidak kurang dari 6 orang yang harus dilayani oleh posbakum. Tentunya masyarakat yang meminta bantuan tersebut dengan berbagai perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

D. Manfaat Posbakum

Keseriusan Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan program bantuan hukum untuk masyarakat miskin memang bukan sekedar *lip service*. Mahkamah Agung menggarap program ini dengan terlebih dahulu membuat draft pedoman pemberian bantuan hukum yang bisa digunakan pengadilan mulai tahun 2011.

Untuk penyempurnaan draft pedoman tersebut, rombongan MA yang terdiri dari delegasi Badilum (Badan Peradilan Umum), Badilag (Badan Peradilan Agama), Kepaniteraan dan BUA (Badan Urusan Administrasi) dengan dipimpin Waka MA RI Bid. Yudisial, YM. H. Abdul Kadir Mappong, SH, mengadakan kunjungan ke berbagai lembaga bantuan hukum dan pengadilan di Australia sejak 5 -9 Juli 2010.

Selain dari Mahkamah Agung, beberapa perwakilan institusi yang ikut dalam rombongan ini adalah dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), PERADI (Persatuan Advokat Indonesia), LSM PEKKA (Lembaga Swadaya Masyarakat Persatuan Perempuan Kepala Keluarga), dan LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan). AusAID (*Australian*

Agency For International Development) yang memfasilitasi kunjungan ini sengaja melibatkan beberapa lembaga terkait demi komprehensifitas draft pedoman bantuan hukum.

Adapun dari segi Internasionalnya, kota Dandenong dipilih pertama kali karena masyarakat di sini rata-rata jauh lebih miskin dibanding mereka yang di kota Melbourne. Budayanya juga lebih multi kultural.³⁹ Dan yang lebih menarik lagi, Pengadilan di Dandenong menyediakan Posbakum yang dikelola oleh perguruan tinggi (Monash University) dan komunitas sipil lainnya.

Posbakum yang dikelola fakultas hukum Monash University menempati ruang tersendiri di Family Court of Australia di Dandenong. Mereka mengelola Program Bantuan Hukum Keluarga (*Family Law Assistance Program/FLAP*), sebuah praktek bantuan hukum gratis yang khusus menangani masalah hukum keluarga.

Menariknya, posbakum ini dijalankan oleh para mahasiswa fakultas hukum tingkat akhir. Dengan diawasi oleh seorang advokat, para mahasiswa ini memberikan bantuan dalam setiap tahap hukum kepada masyarakat pencari keadilan dalam bidang perceraian, pengaturan hak asuh anak, penetapan kesepakatan, pembagian harta bersama dan tunjangan anak.

Hanya saja mereka tidak bisa mewakili/bertindak sebagai kuasa hukum di depan sidang pengadilan karena mereka bukan advokat. Tapi itu tidak menjadi

³⁹<http://www.pa-muarabungo.go.id/joomla25/index.php/pelayananpublik/41-arsip-berita/arsip-berita/188-mengkaji-posbakum-di-dandenong>di akses pada 21 September 2015 pukul 14.54 WIB.

masalah karena hampir 99% para pihak yang mengajukan perkara di sana tidak memakai jasa kuasa hukum.

FLAP melayani rata-rata 50 klien tiap minggunya. Khusus pada hari Senin dimana mereka melayani klien di pengadilan, jumlah klien yang ditangani sekitar 25. FLAP setiap hari menyediakan pengacara yang bertugas. Pengacara ini biasa disebut "*Duty Solicitor*."

Masyarakat yang datang ke posbakum FLAP dilayani dan diwawancarai oleh 1-2 mahasiswa. Setelah mendapatkan fakta yang relevan dari klien, mereka kemudian membahas masalah hukum keluarga dari klien tersebut dengan advokat pengawas. Selanjutnya advokat pengawas memberikan advis dan mahasiswa menyampaikan advis tersebut kepada klien. Sering juga advokat pengawas menyerahkan kepada mahasiswa tingkat akhir untuk memberikan advisnya langsung kepada klien.

Selain FLAP, ada juga pelayanan bantuan hukum yang dijalankan oleh komunitas lainnya, namanya *Peninsula Community Legal Center*. Sama halnya dengan FLAP, pos bantuan hukum Peninsula ini disediakan secara cuma-cuma bagi semua orang yang hendak mengajukan perkaranya di pengadilan. Semua orang bisa mengakses layanan dari membuat surat gugatan, memperoleh saran hukum sampai cara menjalankan perkara/beracara di persidangan. Sumber dana pada awalnya berasal dari *Victorian Legal Aid* (LBH pusat untuk negara bagian Victoria). Tapi sejak 2008, dananya bersumber langsung dari pemerintah.

Oleh karena itu, posbakum di Pengadilan Agama dimulai salah satunya di Pengadilan Agama Surabaya sejak tanggal 28 Maret 2011 setelah Ketua

pengadilan mengikuti *Sosialisasi dan Persiapan Operasionalisasi Posbakum 2011* di Bandung tanggal 21 hingga 23 Desember 2010, yang diadakan oleh Ditjen Badilag MARI. (dalam kegiatan tersebut juga dibahas secara detail draft JUKLAK Sema No. 10 tahun 2010 Lampiran B).

Panitera Pengadilan Agama Surabaya juga mengikuti *Sosialisasi Petunjuk Teknis Posbakum* di Jakarta tgl. 24 hingga 25 Pebruari 2011, yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilag MARI (dalam kegiatan tersebut juga dibahas draft Perjanjian Kerjasama Ketua Pengadilan Agama dengan Lembaga Penyedia Layanan Bantuan Hukum, contoh-contoh formulir pelayanan Posbakum, register dan laporan, serta, dan SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang bantuan hukum dengan biaya negara.

Awal Maret 2011, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadakan rapat koordinasi dengan Pengadilan Agama Jember, Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Agama Jombang (yang mendapatkan dana Posbakum 2011), untuk membahas pelaksanaan Posbakum.

Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya bantuan hukum. Di antaranya terdapat dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 Pasal 2 yang mengemukakan tujuan bantuan hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- (1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
- (2) Meningkatkan akses terhadap keadilan;

⁴⁰Pasal 2 Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

(3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan

(4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dengan posbakum masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di pengadilan. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan dari Posbakum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung hanya dapat dilaksanakan sampai akhir tahun 2011. Dan karena masih belum siap, Menteri Hukum dan HAM yang ditunjuk oleh UU ini untuk menyelenggarakan bantuan hukum mempersilahkan MA untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum sampai akhir 2012. Sejak tahun 2013, penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum tidak lagi berada pada MA dan pengadilan di bawahnya.

Pengadilan Agama tidak boleh lagi menyelenggarakan Posbakum. Penyelenggara dan anggaran Posbakum ada pada Kemenkumham. Lalu bagaimana mekanismenya, jika pencari keadilan untuk kalangan peradilan agama memerlukan bantuan hukum, padahal di tingkat kabupaten/kota tidak ada Kantor Kemenkumham? Mungkinkah ditunjuk Pemda atau lembaga tertentu? Kalaupun iya, mekanismenya bagaimana? Haruskah pencari bantuan hukum untuk peradilan agama ini mencari jauh ke luar lokasi Pengadilan Agama?

Berdasarkan ketentuan yang berlaku selama ini, orang yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum, jika tidak mempunyai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau sejenisnya, cukup membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar pengacara dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama. Sejak beralih ke Kemenkumham, orang yang memerlukan bantuan hukum itu mutlak harus membawa SKTM atau sejenisnya, tidak boleh dengan surat pernyataan.

Keadaan seperti di atas jelas akan “mempersulit” pencari bantuan hukum. Akibatnya, jumlah penerima bantuan hukum akan jauh berkurang dibandingkan dengan yang selama ini berjalan. Ini artinya, fasilitas bantuan hukum dari negara akan sangat sedikit dinikmati oleh orang tidak mampu dan memerlukannya.

Namun di sisi lain, demi optimalnya Posbakum, Kemenkumham juga membuat Tim Khusus penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang diminta oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2011. Banyak sosialisasi dan koordinasi yang telah dilakukan. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, Kementrian ini mendatangkan pakar dari Afrika Selatan yang sangat berpengalaman di bidang bantuan hukum.

Manfaat posbakum dirasakan amat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari semenjak terbentuknya, persentase orang-orang yang membutuhkan posbakum meningkat terus menerus. Oleh karena itu, keberadaan posbakum di setiap Pengadilan Agama di Indonesia janganlah di anggap enteng karena banyak masyarakat yang terbantu karena adanya posbakum. Khusus untuk Pengadilan Agama Kelas I A Medan sendiri penggunaan jasa posbakum oleh

masyarakat setiap bulannya meningkat yang di antaranya telah penulis tampilkan pada sub bagian C.